



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim**
Tempat lahir : Padang
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 30 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Mulia Hilir Nomor 116 Rt/Rw 000/000
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Deli Serdang
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (KTP)
Atau :Jalan Purus IV Nomor 12 Rt/Rw 001/001
Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota
Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : - (tidak bekerja)
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa Viki Aulia Pgl. Viki Bin Muslim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Oleh penasehat hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama **terdakwa** berada dalam penahanan sementara, dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau **Penasihat Hukum** **Terdakwa** yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan **Penuntut Umum** terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar **Tanggapan** **Terdakwa** terhadap tanggapan **Penuntut Umum** yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh **Penuntut Umum** didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim**, pada hari **Sabtu tanggal 30 Juli 2022** sekira jam **20.30 wib** atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di **Jalan Samudera Rt/Rw 002/005 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu ganja seberat **2,49 gr (dua koma empat sembilan gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Simpang Tinju Kecamatan Nanggalo Kota Padang, terdakwa bertemu dengan Ferdi (DPO), lalu Ferdi berkata "Kawan mau beli ini" sambil mengacungkan 1 (satu) paket yang terbungkus kertas putih, dimana terdakwa menjawab "apa isinya bang" yang dijawab kembali oleh Ferdi (DPO) dengan "ini isinya ganja kawan, kawan mau beli?" dan dijawab oleh terdakwa "mau bang, berapa harganya bang?" dan Ferdi (DPO) pun memberitahu harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun membelinya, setelah itu Ferdi (DPO) pun pergi, kemudian terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan pulang ke rumah dan sampai di rumah pada pukul 18.15 Wib.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke pinggir jalan Samudera lalu terdakwa mengambil sebatang rokok **Dji Sam Soe**, kemudian melenting ganja tersebut dengan mencampurkan tembakau rokok kemudian terdakwa menghisap sampai habis setelah selesai menghisap ganja tersebut setelah selesai kemudian terdakwa membuang puntungnya di pinggir jalan.

- Berawal saksi **Heggi Harkindo** dan saksi **Firman Oktori** serta anggota **Satresnarkoba Polresta Padang** menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa berada di pinggir jalan Samudera rt/rw 002/005 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian saksi **Heggi Harkindo** dan saksi **Firman Oktori** serta anggota **Satresnarkoba Polresta Padang** melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa berada di lokasi setelah itu saksi **Heggi Harkindo** dan saksi **Firman Oktori** serta anggota **Satresnarkoba Polresta Padang** langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dimana saksi **Heggi Harkindo** dan saksi **Firman Oktori** serta

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba Polresta Padang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung yang ditemukan didalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/134/VIII/2022/Satresnarkoba** tanggal **01 Agustus 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih **2,49 gr (dua koma empat sembilan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan).

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1407/NNF/2022** tanggal **12 Agustus 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng, Komisaris Polisi Nrp. 77091079**, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2006/2022/NNF,- berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu) nomor urut 8** Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim**, pada hari **Sabtu tanggal 30 Juli 2022** sekira jam **20.30 wib** atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di **Jalan Samudera Rt/Rw 002/005 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu shabu seberat 2,49 gr (dua koma empat sembilan gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa berada di pinggir jalan Samudera rt/rw 002/005 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa berada di lokasi setelah itu saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dimana saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung yang ditemukan didalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/134/VIII/2022/Satresnarkoba** tanggal **01 Agustus 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih **2,49 gr (dua koma empat sembilan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan).

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1407/NNF/2022** tanggal **12 Agustus 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng, Komisaris Polisi Nrp. 77091079**, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2006/2022/NNF,- berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu) nomor urut 8** Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Samudera Rt/Rw 002/005 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalah gunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri, yaitu shabu seberat 2,49 gr (dua koma empat sembilan gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke pinggir jalan Samudera lalu terdakwa mengambil sebatang rokok Dji Sam Soe, kemudian melenting ganja tersebut dengan mencampurkan tembakau rokok kemudian terdakwa menghisap sampai habis setelah selesai menghisap ganja tersebut setelah selesai kemudian terdakwa membuang puntungnya di pinggir jalan.

Berawal saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa berada di pinggir jalan Samudera rt/rw 002/005 Kelurahan Olo

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa berada di lokasi setelah itu saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dimana saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung yang ditemukan didalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/134/VIII/2022/Satresnarkoba** tanggal **01 Agustus 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih **2,49 gr (dua koma empat sembilan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan).

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1407/NNF/2022** tanggal **12 Agustus 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng, Komisaris Polisi Nrp. 77091079**, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2006/2022/NNF,- berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Firman Oktori, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Saksi menerangkan mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan yaitu sehubungan terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.

- Saksi menerangkan bahwa berawaln adanya informasi masyarakat yang pada pokoknya VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang kemudian dilakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa tersebut, setelah dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM yang sedang duduk di pinggir Jalan Samudera dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, sewaktu di tanyakan kepada terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM mengakui bahwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang mana ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara di beli oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama panggilan FERDI (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang, kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai upaya hukum yang berlaku.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM saksi hanya menangkap terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM.
 - Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja tersebut.
 - bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang termuat dalam berkas perkara atas nama terdakwa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **Heggy Harkindo**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan yaitu sehubungan terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang kemudian dilakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa tersebut, setelah dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM yang sedang duduk di pinggir Jalan Samudera dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec.

Padang Barat Kota Padang, sewaktu di tanyakan kepada terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM mengakui bahwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik terdakwa yangmana ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara di beli oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama panggilan FERDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang, kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai upaya hukum yang berlaku.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM saksi hanya menangkap terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja tersebut.
- bahwa saksi membenarka semua keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang termuat dalam berkas perkara atas nama terdakwa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa Keterangan terdakwa** Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang adalah untuk di konsumsi oleh terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang adalah Polisi yang menangkap terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang adalah berawal Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di simpang Tabing kemudian terdakwa bertemu dan berkenalan dengan seorang laki laki yang mengaku bernama FERDI (DPO) kemudian terdakwa bercerita cerita dengan FERDI (DPO) tidak berapa lama FERDI (DPO) menawarkan sesuatu kepada terdakwa dan FERDI (DPO) mengatakan "Kawan, mau beli ini" dengan mengacungkan 1 (satu) paket terbungkus kertas putih kemudian terdakwa menanyakan "apa isinya bang" dan

Halaman 11 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI (DPO) mengatakan “ini isinya ganja kawan, kawan mau beli” kemudian terdakwa mengatakan “mau bang, berapa harganya bang” yangmana terdakwa belum pernah mengkonsumsi ganja dan terdakwa penasaran untuk mencoba bagaimana rasanya kemudian FERDI (DPO) mengatakan “harganya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kawan” sambil menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada FERDI (DPO) kemudian FERDI (DPO) berpamitan kepada terdakwa dan langsung pergi setelah itu terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan terdakwa langsung pergi pulang, sekira pukul 18.15 wib terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Purus IV No.12 RT. 001 RW. 001 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah setelah di rumah terdakwa beristirahat sebentar sedangkan ganja yang terbungkus kertas putih tersebut masih tetap di simpan terdakwa di dalam saku celananya, Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke pinggir Jalan Samudera Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang untuk menghisap ganja tersebut setelah terdakwa sudah berada di pinggir Jalan Samudera kemudian terdakwa mengambil sebatang rokok merk Dji Samsoe dan terdakwa melenting ganja tersebut dengan mencampurkan tembakau rokok kemudian terdakwa hisap sampai habis setelah selesai menghisap ganja tersebut lalu puntungnya terdakwa buang di pinggir jalan Samudera setelah itu terdakwa duduk sebentar di pinggir jalan samudera tidak berapa lama sekira pukul 20.30 wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang berupa 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis ganja dari nama panggilan FERDI (DPO) tersebut.

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa lebih kurang 3 (tiga) hari melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja
- Terdakwa VIKI AULIA Pgl VIKI Bin MUSLIM menerangkan bahwa terdakwa di tangkap sedang duduk di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu diperlihatkan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam di temukan di dalam saku depan bagian kanan celana yang di pakai terdakwa pada saat di tangkap di pinggir Jalan Samudera RT. 002 RW. 005 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah di sita oleh Polisi dari penguasaan tersangka

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berupa photo barang bukti yang ada dalam berkas perkara yaitu :

- a) 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja
- b) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, mengingat dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih akan membuktikan yaitu dakwaan Kedua yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :**

1. **Setiap orang;**
2. **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;**

Setiap orang;

Yang dimaksud dengan Unsur **Setiap orang** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **terdakwa Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim** yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap para terdakwa.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi, Pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa **Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim**, pada hari **Sabtu tanggal 30 Juli 2022** sekira jam **20.30 wib**, bertempat di **Jalan Samudera Rt/Rw 002/005 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang menyalah gunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri**, yaitu shabu seberat **2,49 gr (dua koma empat sembilan gram)** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke pinggir jalan Samudera lalu terdakwa mengambil sebatang rokok Dji Sam Soe, kemudian melenting ganja tersebut dengan mencampurkan tembakau rokok kemudian terdakwa menghisap sampai habis setelah selesai menghisap ganja tersebut setelah selesai kemudian terdakwamebuang puntungnya di pinggir jalan.
- Berawal saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa berada di pinggir jalan Samudera rt/rw 002/005 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa berada di lokasi setelah itu saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dimana saksi Heggi Harkindo dan saksi Firman Oktori serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung yang ditemukan didalam saku celana depan

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Yandri, SE, NIK.P.779100** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/134/VIII/2022/Satresnarkoba** tanggal **01 Agustus 2022** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **385/VIII/023100/2022**, tanggal **01 Agustus 2022**, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih berisikan daun, ranting dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih **2,49 gr (dua koma empat sembilan gram)** dengan keterangan barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **1407/NNF/2022** tanggal **12 Agustus 2022** yang ditanda tangani oleh **Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Roza Kola, ST, MT, MEng, Komisaris Polisi Nrp. 77091079**, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : **2006/2022/NNF,- berupa daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu) nomor urut 8** Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sesuai dengan keterangan hasil Nomor : **SKHP/407/VII/2022/Rs.Bhayangkara** tanggal **30 JULI 2022** diadakan pemeriksaan Urine atas nama **Viki Aulia bin Muslim** secara laboratorium medis pada hari Sabtu tanggal **30 Juli 2022** bertempat di **RS Bhayangkara Padang** ternyata didapatkan hasil sebagai berikut : **Methamphetamine (shabu) (+) Positif dan AMP (ekstasi) (+) Positif.**

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti.

Setelah kami menguraikan seluruh unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dihukum.

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Mengingat dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Viki Aulia pgl. Viki bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba gol I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket terbungkus dengan kertas putih di dalamnya terdapat ranting, daun

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor:864/Pid.sus/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan biji diduga narkoba jenis ganja

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa., tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Basman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Indriani, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H

Indriani, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA, SH